

## KEPUTUSAN WALIKOTA

2021

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 6, THN 2021, 3 HLM.

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BAGIAN KEUSANGAN  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

- ABSTRAK : - Sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12, perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 29 Tahun 2007.
  - Menetapkan Nama Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan Rincian Sub Kegiatan dan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penggunaan Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran : 3 Halaman.